



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan maka perlu mengubah rencana strategis perangkat daerah kabupaten Jepara antara lain indikator tujuan, indikator sasaran, indikator kegiatan, penyederhanaan dan penambahan kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 23 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

KEPALA PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);

KEPALA PERANGKAT DAERAH PENUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM

19. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 23 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017-2022

Pasal I

Ketentuan Renstra PD sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Jepara Nomor 23 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 23) diubah karena adanya perbaikan Indikator Kinerja Perangkat Daerah dan Nomenklatur kegiatan dan adanya penambahan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jepara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara sebagai berikut:
- a. Dinas Kesehatan;
 - b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - f. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - g. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - h. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;

KEPALA PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
-------------------------------------	------------------------

- i. Dinas Perikanan;
- j. Dinas Perhubungan;
- k. Dinas Lingkungan Hidup;
- l. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- o. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- p. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- r. RSUD R.A. Kartini Jepara;
- s. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- t. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- u. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- v. Sekretariat Daerah;
- w. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- x. Inspektorat;
- y. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- z. Badan Kepegawaian Daerah;
- aa. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- bb. Kecamatan Jepara;
- cc. Kecamatan Mlonggo;
- dd. Kecamatan Bangsri;
- ee. Kecamatan Kem bang;
- ff. Kecamatan Keling;
- gg. Kecamatan Donorojo;
- hh. Kecamatan Kedung;
- ii. Kecamatan Batealit;
- jj. Kecamatan Pakisaji;
- kk. Kecamatan Pecangaan;
- ll. Kecamatan Kalinyamatan;
- mm. Kecamatan Welahan;
- nn. Kecamatan Mayong;
- oo. Kecamatan Nalumsari;
- pp. Kecamatan Karimunjawa;
- qq. Kecamatan Tahunan.

(2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KEPALA PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HURUM

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara

pada tanggal 22 November 2019

Pt. BUPATI JEPARA

WAKIL BUPATI,



DIAN KRISTIANDI

diundangkan di Jepara

pada tanggal 22 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA




EDY SUJATMIKO

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	5
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusul	V
BAGIAN HUKUM	

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 NOMOR 54

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 merupakan dokumen peencanaan periode 5 (lima) Tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tahunan serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan). Renstra Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran RJPMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 merupakan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tahunan yang menjadi dokumen perencanaan Tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Kecamatan Tahunan. Pelaksanaan Renstra Kecamatan Tahunan ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Tahunan, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.



CAMAT TAHUNAN
EKO KASIONO, S.Sos
 Pembina Tk. I
 NIP. 196304151989031012

Plt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,


DIAN KRISTIANDI

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN TAHUNAN
TAHUN 2017-2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATANTAHUNAN**

**Jl. Raya Soekarno Hatta Km. 6 Tahunan Telp / Fax (0291) 593416
JEPARA 59427**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Rahmat dan HidayahNya jualah Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tahunan tahun 2017-2022 ini dapat tersusun dengan baik. Sebagaimana diketahui untuk tercapainya visi, misi, tujuan maupun sasaran maka perlu perencanaan yang baik, akuntable dan komprehensif.

Salah satu upaya kearah tersebut adalah dengan disusunnya Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kecamatan Tahunan dalam jangka waktu lima tahunan yang bersifat indikatif. Perubahan Renstra-SKPD Kecamatan Tahunan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022. Perubahan Renstra-SKPD Kecamatan Tahunan Tahun 2017-2022 disusun guna menyediakan suatu tolok ukur dengan memperhatikan indikator dan sasaran kinerja sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan.

Akhirnya dengan disusunnya Perubahan Renstra SKPD Kecamatan Tahunan dapat memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tahunan selama masa lima tahun ke depan.

Tahunan, Oktober 2019



DAFTAR ISI

	Kata Pengantar
	Daftar Isi
	Daftar Tabel
BABI	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TAHUNAN
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Tahunan
	2.2 Sumber Daya Kecamatan Tahunan
	2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tahunan
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tahunan
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tahunan
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3 Telaahan Renstra Kecamatan Tahunan
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tahunan
BAB V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
	6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra PD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan atau urusan pemerintahan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tahunan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra merupakan instrumen untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode rencana jangka menengah, sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu institusi pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Renstra ini dirumuskan dalam kerangka pandangan yang strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Renstra berfungsi sebagai dokumen acuan untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sebagai dokumen acuan untuk mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai, dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra dapat juga berfungsi sebagai alat atau media untuk berkoordinasi dengan pihak lain, selain itu juga untuk mempermudah pencapaian target, strategi dan penggunaan sumber daya yang ada.

Secara ringkas proses penyusunan Renstra yang dilakukan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara adalah dengan mengidentifikasi dan mengeksplorasi kebijakan, tujuan dan sasaran yang menjadi isu strategis dan agenda nasional, provinsi dan daerah, sebagaimana telah

tertuang dokumen perencanaan yang ada di masing-masing lingkup/tingkat.

Secara lebih rinci proses penyusunan Renstra dimaksud meliputi tahapan : (a) Persiapan penyusunan Renstra; (b) Penyusunan rancangan Renstra; (c) Penyusunan rancangan akhir Renstra; dan (d) Penetapan Renstra. Pada proses penyusunan Rancangan Renstra mencakup antara lain: pengolahan data dan informasi; analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; review Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan provinsi; penelaahan dan analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); perumusan isu strategis; serta perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun.

Seluruh dokumen yang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan adalah merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Demikian halnya dengan dokumen Renstra sebagai salah satu komponen dokumen perencanaan pembangunan daerah. Keterkaitan dimaksud meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan RPJMD. Sehingga tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program dalam rencana kerja indikatif pada RPJMD. Oleh sebab itu prinsip yang mendasari penyusunan perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Tahun 2017 – 2022 ini adalah sebagai rencana operasional untuk pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jepara Tahun 2017– 2022 yang selaras dengan isu dan permasalahan nasional.

Renstra yang telah disusun selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dokumen jangka pendek atau tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja merupakan dokumen acuan operasional Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Pada pengendalian dan evaluasi

terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota, harus dipastikan bahwa indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju pada penyusunan Renja Perangkat Daerah telah berpedoman pada indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif pada Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Tahunan pada tahun 2019 perlu dilakukan perubahan karena adanya penyesuaian berupa perubahan Renstra Kecamatan Tahunan; terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; terbitnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan yuridis yang mendasari penyusunan rencana strategis Kecamatan Tahunan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- e. Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- i. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara nomor 13 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Jepara;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- l. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Jepara;
- n. Peraturan Bupati Jepara Nomor 62 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Jepara.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tahunan disusun dengan maksud menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tahunan dan memberikan pedoman bagi perangkat Kecamatan Tahunan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kegiatan kemasyarakatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Tahunan 2017-2022 adalah:

- a. Mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah melalui perumusan tujuan sasaran, strategi, kebijakan dan program yang dilaksanakan secara efektif dan efisien serta memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan.
- b. Menjadi standar atau tolok ukur kinerja Kepala OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan Tahunan;
- c. Memberikan arah pembangunan daerah jangka menengah selama lima tahun;
- d. Mewujudkan pembangunan daerah yang mengedepankan pada pembangunan kewilayahan, *pro poor, pro job, pro growth* dan *pro*

- environment* dengan memperhatikan potensi daerah; dan
- e. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

Rencana Strategis (Renstra) dirancang secara konseptual, realistis dan rasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dengan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Jepara yang sudah ditentukan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan renstra, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

Bab ini berisi peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, serta mengemukakan tantangan dan peluang utama yang dihadapi dan perlu diatasi melalui Renstra OPD ini

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan, telaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dilanjutkan dengan telaah Renstra serta penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran Kecamatan Tahunan untuk menjawab isu-isu strategis daerah selama kurun waktu 2017-2022

BAB V STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Bab ini menjabarkan strategi dan kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dengan menggunakan tabel

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja sasaran dalam RPJMD yang harus didukung oleh OPD sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Indikator kinerja sasaran RPJMD diambil dari Bab V atau Bab IX RPJMD dan disajikan dalam bentuk tabel

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi, dan peran dari dokumen RENSTRA yang telah ditetapkan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TAHUNAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi KECAMATAN TAHUNAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 62 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Jepara menyebutkan bahwa pola struktur organisasi Kecamatan Tahunan yaitu terdiri dari:

1. Camat
2. Sekretaris kecamatan
3. Dibawah Sekretaris terdapat 2 (dua) Sub Bagian, yaitu:
 - a. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
 - b. Kasubbag. Perencanaan dan keuangan
4. Seksi, yang berada dibawah Camat terdapat 5 (Lima) seksi:
 - a. Seksi Tata Pemerintahan
 - b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perekonomian
 - d. Seksi Sosial dan Lingkungan Hidup
 - e. Seksi Pelayanan Umum

Sedangkan berdasarkan jabatan struktural adalah sebagai berikut:

- a. Eselon IIIa: 1 (satu) orang Camat
- b. Eselon IIIb: 1 (satu) orang Sekretaris Kecamatan
- c. Eselon IVa : 5 (Lima) orang Kasi
- d. Eselon IVb: 2 (dua) orang Kasubbag

Berikut tugas , fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Tahunan :

1. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah..

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Camat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan parasarana dan fasilitas umum;
- f. pelaksanaan administrasi kecamatan;

- g. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; h. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- i. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan (khusus Kecamatan Tahunan);
- j. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Camat

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan menyusun program kerja dan laporan serta memberikan pelayanan teknis administratif Pemerintah Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan laporan Kecamatan;
- b. Penyiapan bahan kebijakan pimpinan;
- c. pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;
- d. pengelolaan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas masing-masing seksi;
- f. pembinaan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan dan perjalanan dinas;
- g. pelayanan administrasi kecamatan;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, sekretaris Kecamatan membawahi:

- a. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan serta laporan instansi, administrasi penatausahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan
- b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, perjalanan dinas dan kepegawaian.

2. **Seksi Tata Pemerintahan**

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan dan administrasi desa, administrasi kependudukan, urusan pertanahan, pembinaan politik dalam negeri. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Desa;
- c. Pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa;
- d. Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala Desa;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa;
- f. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa di tingkat Kecamatan dan melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- g. Penyusunan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- h. Penyusunan program dan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- i. Penyempurnaan urusan pertanahan;
- j. Koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- k. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- l. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

4. **Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang kepala seksi dengan tugas pokok antara lain : melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pembinaan Polisi Pamong

Praja, dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Kepala seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi berikut:

- a. Penyusunan program pembinaan dan ketertiban umum;
- b. Penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja;
- d. Koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- e. Koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan dan melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati;
- f. Koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- g. Koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- h. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- i. Penyusunan program dan pembinaan kegiatan pengamanan pantai;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perekonomian

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/ dan Perekonomian dikepalai oleh seorang Kepala Seksi dengan tugas pokok sebagai berikut: melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat Desa dan perekonomian, produksi, dan distribusi dalam rangka menunjang lancarnya pelaksanaan tugas dinas.

Sedangkan fungsi dari Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perekonomian adalah:

- a. Penyusunan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. Penyusunan program dan pembinaan perekonomian masyarakat, produksi, dan distribusi;
- c. Koordinasi penyelenggaraan perekonomian di wilayahnya;
- d. Peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Kecamatan;

- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- f. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Camat sesuai tugas dan fungsinya.

6. Seksi Sosial dan Lingkungan Hidup

Seksi Sosial dan Lingkungan Hidup dikepalai oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok antara lain melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat, fasilitas bantuan sosial dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup dalam rangka menunjang lancarnya pelaksanaan tugas dinas.

Kepala Seksi Sosial dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan, kepemudaan, peranan wanita, dan olah raga;
- b. Penyusunan program, pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, dan kesehatan masyarakat;
- c. Penyusunan program, pembinaan lingkungan hidup;
- d. Koordinasi pelestarian lingkungan hidup di wilayahnya;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

7. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum dikepalai oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok antara lain memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan, administrasi dan lain-lain pelayanan masyarakat sesuai kewenangannya dalam rangka menunjang lancarnya pelaksanaan tugas dinas.

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan sarana dan prasarana pelayanan;
- b. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- c. Pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- d. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- e. Evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati.
- f. Penyelenggaraan pelayanan umum;
- g. Pengelolaan administrasi pelayanan;
- h. Pemasangan standar pelayanan;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

8. Subag Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan serta laporan Instansi, administrasi penata usahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan dan pengendalian program kerja;
- b. Penyusunan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Penetapan Kinerja, dan RKA;
- c. Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Keuangan;
- d. Perencanaan keuangan Kecamatan;
- e. Penyusunan anggaran belanja Kecamatan;
- f. Pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi pembukuan, verifikasi, rekapitulasi, dan dokumentasi pelaksanaan belanja Kecamatan;
- g. Penyusunan laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;
- h. Pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;

- i. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi Kecamatan;
- j. Pembuatan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan
- l. Pemberian saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- m. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya;
- n. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- o. Penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai lingkup tugasnya;
- p. Pelaksanaan pembinaan, penilaian, dan evaluasi kinerja bawahannya;
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Subag Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan. Kerumahtanggaan, perjalanan dinas, perlengkapan, dan kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:


- a. Penyusunan Rencana Kegiatan Kecamatan;
- b. Penyusunan naskah laporan kinerja Kecamatan;
- c. Pembuatan laporan kegiatan Kecamatan;
- d. Penyusunan rencana anggaran kebutuhan barang;
- e. Penyusunan data dan administrasi inventaris kantor;
- f. Pelaksanaan ketatalaksanaan umum meliputi administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, dan administrasi kepegawaian;
- g. Pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perjalanan dinas;
- h. Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran;
- i. Pelaksanaan pengelolaan barang inventarisasi kantor;
- j. Pengurusan mutasi, diklat, kesejahteraan pegawai, hak dan kewajiban pegawai;
- k. Pelaksanaan tugas pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;
- l. Pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;

- m. Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian.
- n. Pemberian saran, pendapat, dan pertimbangan kepada ataatannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- o. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya;
- p. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan membuat laporan kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- q. Pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasinya adalah sebagaimana terlampir.

Lampiran I Peraturan Bupati Jepara
Nomor: 62 Tahun 2016
Tanggal 23 Nopember 2016

BAGAN ORGANISASI KECAMATAN TAHUNAN



2.2. Sumber Daya Kecamatan Tahunan

2.2.1 Gambaran umum wilayah kerja

Kecamatan Tahunan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jepara. Secara administratif Kecamatan Tahunan terbagi menjadi 15 Desa.

Kecamatan Tahunan memiliki fungsi dan kedudukan strategis, yang bercirikan :

- Pusat kerajinan meubel
- Mobilitas penduduk relatif tinggi.
- Struktur sosial budaya yang heterogen.
- Pertumbuhan ekonomi cukup tinggi.
- Pengembangan/pembangunan perumahan dan pemukiman.
- Pendukung sumber PAD yang sangat potensial.

2.2.2 Gambaran umum satuan kerja

Satuan Kerja Pemerintah Kecamatan Tahunan di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Tahunan di Kabupaten Jepara, dengan rincian tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan bupati Jepara Nomor 32 Tahun 2008.

Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam tabel 2.1

Tabel 2.1
Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan Tahunan

No	Jabatan	Eselon
1.	Camat	III A
2.	Sekretaris Camat	III B
3.	Kasi Tata Pemerintahan	IV A
4.	Kasi Tramtib Umum	IVA
5.	Kasi PMD	IV A
6.	Kasi Sosial dan lingk. Hidup	IVA
7.	Kasi Pelayanan Umum	IVA
8.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	IVB
9.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	IVB

Kondisi kepegawaian pada Pemerintah Kecamatan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam tabel.2.2

Tabel 2.2
Kondisi Kepegawaian Kecamatan Tahunan
Kabupaten Jepara

No	Jabatan Struktural	Kebutuhan Jabatan Fungsional	Jumlah
1.	Camat		1
2.	Sekretaris Camat		1
3.	Kasi Tata Pemerintahan	- Analis Tata Praja - Pengelola Administrasi Pemerintahan - Pengadministrasi Pemerintahan - Pengadministrasi Kependudukan	1 -1 -1 -1
4.	Kasi Tramtib Umum	- Satpol - Pengadministrasi Umum - Analis Pengawasan Masyarakat - Pengelola Keamanan dan Ketertiban - Pengadministrasi Umum	1 2 -1 -1 -1 -1
5.	Kasi PMD	- Analis Pemberdayaan Masyarakat - Pengelola Pemberdayaan Masyarakat - Pengadministrasi Umum	1 -1 -1 1
6.	Kasi Sosial dan lingk. Hidup	- Analis Masalah Sosial - Pengelola Kesejahteraan Masyarakat - Pengadministrasi Umum	1 -1 -1 -1
7.	Kasi Pelayanan Umum	- Analis Pelayanan - Pengolah Data Pelayanan - Pengadministrasi Umum	1 -1 -1 1
8.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	- Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan - Bendahara - Verifikator Keuangan - Pengadministrasi Perencanaan dan Program - Pengadministrasi Keuangan	1 -1 -1 -1 -1 2
9.	Kasubag Umum dan		1

	Kepegawaian	- Pranata Komputer	1
		- Analis Data dan Informasi	-1
		- Pengelola Kepegawaian	-1
		- Pengelola Barang Milik Negara	-1
		- Pengadministrasi Kepegawaian	-1
		- Pengadministrasi Umum	-1
10.	Carik		7

Berdasarkan tabel 2.2 diatas, maka PNS di Kecamatan Tahunan berjumlah 22 Orang dengan rincian 9 orang Pejabat Struktural, 7 orang Carik dan 5 orang Pejabat Fungsional (Umum dan Tertentu). Sedangkan sesuai dengan kebutuhan dalam peta jabatan, Kecamatan Tahunan membutuhkan 24 orang Fungsional dalam meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi. Selanjutnya seluruh Pejabat Struktural yang ada, beberapa telah mengikuti pendidikan penjenjangan yang dipersyaratkan, yaitu Diklat PIM Tingkat III untuk Pejabat Eselon III dan Diklat PIM Tingkat IV untuk Pejabat Eselon IV namun ada beberapa yang belum mengikuti.

Tabel 2.3
Data Kepegawaian Kecamatan Tahunan
Kabupaten Jepara

N O	NAMA	L/P	TEMPAT & TANGGAL LAHIR	GOL	PENDI DIKAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Eko Kasiono, S, Sos	L	Jepara,15-04-1963	IV/b	S.1	
2	Sutarno, SE.MM	L	Jepara,03-07-1967	IV/a	S.2	
3	Hofisatun Joesoef,SH	P	Bangkalan,17-05-1967	III/d	S.1	
4	Noor Salim, S.Sos	P	Jepara,05-03-1963	III/d	S.1	
5	Suyuti	L	Jepara, 18-04-1967	III/c	SLTA	
6	Djatismiko, SH	L	Jepara,30-07-1973	III/d	S.1	
7	Titik Heryanti,SH	P	Jepara,23-10-1964	III/d	S.1	
8	Nailis Sa'adah, S.IP,M.Si	P	Jepara,28-10-1987	III/c	S.2	
9	Titik Mujiharti	L	Magetan,27-11-1969	III/b	SLTA	
10	Siti Suharti	P	Purbalingga, 11-08-1962	III/b	SLTA	
11	Ika Nurmayanti,S.T	P	Karanganyar, 22-03-88	III/a	S.1	
12	Sukono	L	Jepara,06-05-1974	II/d	SLTA	
13	Asrofi	P	Jepara,05-06-1966	II/d	SLTA	
14	Agus Sutrisno Khanafi	L	Jepara 10-08-1965	II/d	SLTA	
15	Nahrowi	L	Jepara 20-04-1963	II/d	SLTA	
16	Junaidi	L	Jepara,05-06-1980	II/c	SLTA	
17	Edy Sunarto	L	Jepara 15-06-1968	II/c	SLTA	
18	Sofa	L	Jepara,11-01-1970	II/c	SLTA	
19	Moh Saroni	L	Jepara,10-06-1972	II/c	SLTA	
20	Ma'ruf	L	Jepara,17-04-1871	II/c	SLTA	
21	NurulJannah	L	Kudus 17-04-1992	II/c	SLTA	
22	Dwi Wulandari	L	Magelang,03-12-1988	II/b	SLTA	

Berdasarkan tabel di atas, Jumlah Pegawai Kecamatan Tahunan dengan Tingkat Pendidikan S2 berjumlah 2 orang, S1 berjumlah 6 orang dan SLTA berjumlah 14 orang.

Berikutnya disajikan kebutuhan dan kondisi prasarana dan sarana kerja pada Kantor Kecamatan Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam tabel 2.3 dan 2.4 di bawah ini.

Tabel 2.4
Prasarana Kerja Kecamatan Tahunan
Kabupaten Jepara

No	Ruang Kerja	Ada	Tidak
1.	Ruang rapat kantor	V	
2.	Aula	V	
3.	Ruang Camat	V	
4.	Ruang Sekcam	V	
5.	Ruang Seksi Tata Pemerintahan dan Perkotaan	V	
6.	Ruang Pelayanan KTP	V	
7.	Ruang Trantib, Umum	V	
8.	Ruang Seksi PMD	V	
9.	Ruang Sosial dan Lingkungan Hidup	V	
10.	Ruang Kasubag Perencanaan dan Keuangan	V	
11.	Ruang Kasubag Umum dan Kepegawaian	V	
12.	Gudang	V	
13.	Toilet	V	
14.	Mushola	V	
15.	Parkir	V	
16.	Ruang Laktasi	V	
17.	Ruang Arsip		V
18.	Dapur	V	

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Kecamatan Tahunan membutuhkan Ruang Arsip. Ruang arsip di Kecamatan Tahunan sebenarnya sudah ada tetapi sangat minim sehingga masih diperlukan untuk pembangunan ruang arsip tambahan.

Tabel 2.5
Sarana Kerja Kecamatan Tahunan
Kabupaten Jepara

NO	NAMABARANG	JUMLAH	KONDISI
1	Kendaraan Roda Empat		
	- Toyota Avanza	1	Baik
	- Daihatsu GrandMax	1	Baik
2	Kendaraan Roda Dua		
	- Honda SupraFit	1	KurangBaik
	- Honda Win	1	Baik
	- Honda Supral25	1	Baik
	- GLPro	1	Baik
	- HondaFitx	1	Kurang Baik
3	Barang Inventaris dan Peralatan Kantor		
	- Air Conditioner	8	Baik
	- Meja Tamu	2	Baik
	- Kursi Tamu	10	Baik
	- Kursi Putar	10	Baik
	- Meja Camat	11	Baik
	- Kursi Staf	11	Baik
	- Lemari Arsip	4	Baik
	- Jam Dinding	10	Baik
	- Papan Tulis	5	Baik
	- Filling Cabinet	9	Baik
	- Meja Kerja	15	Baik
	- Telepon fax	1	Baik
	- Lambang Garuda	2	Baik
	- Lambang Pres & Wakil	8	Baik
	- Komputer	10	Baik
	- Printer	10	Baik
	- Kursi Lipat	60	Baik
- Genset	1	Baik	
- Televisi	2	Baik	
- Kipas Angin	5	Baik	

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Tahunan

Kinerja Pelayanan Kecamatan Tahunan tercermin dalam pencapaian target kinerja keuangan OPD selama 5 tahun terakhir. Realisasi pencapaian target kinerja Kecamatan Tahunan ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tahunan
Kabupaten Jepara

No	Jenis Belanja	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Capaian Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS	1.877.091,647	1.924.465.000	1.775.336.000	1.913.403.000	2.028.202.000	1.583.635.000	1.402.799.824	1.745.660.656	1.845.651.720	1.861.845.914	84,37%	72,89%	98,33%	96,46%	91,79%
2	Pelayanan Teknis Kantor Kecamatan Tahunan	242.500.000	237.500.000	262.500.000	286.700.000	289.875.000	234.582.000	125.483.000	255.388.200	278.000.000	287.479.000	96,73%	52,83%	97,29%	96,96%	99,17%
3	Perencanaan dan Evaluasi serta Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tahunan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	18.690.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100%	93,45%	100%	100%	100%
4	Penunjang PNPB Mandiri Perkotaan untuk PJOK				25.000.000											
5	Penunjang Pengembangan dan Pendampingan P2KKP Perkotaan Kecamatan Tahunan					25.000.000					25.000.000					100%

99.91%
98,94%
99,81%
33,77%
99,99%
89.925.000
77.912.000
78.601.000
26.599.000
78.740.000
90.000.000
78.750.000
78.750.000
78.750.000
78.750.000
78.750.000
Pelayanan Umum dan Pembinaan Kecamatan Tahunan
6

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Tahunan

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Tahunan kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

a. Tantangan

1. Terbatasnya jumlah aparatur Kecamatan
2. Masih rendahnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah
3. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, mudah, dan tepat;
4. Belum maksimalnya koordinasi antara OPD Teknis yang mempunyai program/kegiatan dengan kecamatan dan kelurahan sebagai pengampu wilayah;

b. Peluang

1. Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kantor Kecamatan Tahunan untuk meningkatkan kinerja;
2. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
3. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tahunan

Sumber daya Kecamatan Tahunan yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, Kecamatan Tahunan yang merupakan organisasi yang berinteraksi begitu dekat dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks diantaranya adalah:

- belum optimalnya koordinasi antara kecamatan dengan stake holder terkait
- belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan terhadap lembaga pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan
- sarana prasarana kantor yang mendukung pelayanan di kecamatan dan kelurahan belum sesuai dengan tuntutan masyarakat
- Belum digunakannya IT dalam pelayanan, ditengah tuntutan masyarakat dalam perkembangan teknologi, penggunaan jaringan Informasi dan Teknologi (IT) dalam pelayanan kepada masyarakat masih belum optimal.
- belum optimalnya pembinaan dan evaluasi pelaksanaan keuangan desa

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi merupakan pandangan jauh ke depan , kemana dan bagaimana suatu organisasi dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat memabnatu organisasi untuk mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dialkaskan. Sedangkan menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir

periode perencanaan. Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati periode 2017-2022, maka telah dibuat Visi dan Misi yang ingin dicapai oleh Kepala Daerah selama 5 tahun ke depan. Adapun **Visi** dari Bupati dan Wakil Bupati periode 2017-2022 adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA JEPARA MADANI YANG BERKARAKTER, MAJU DAN BERDAYA SAING”

Dari Visi di atas, dijabarkan ke dalam **5 Misi** yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan, yaitu:

1. Memperkuat potensi sumber daya manusia yang religius dan berbudaya
2. Memperkuat sumber daya alam yang seimbang dengan kesejahteraan rakyat
3. Mewujudkan Jepara yang mandiri dan Berkemajuan
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat

Pada prinsipnya misi pembangunan Kabupaten Jepara ini ditujukan untuk mensinergikan pembangunan yang dilaksanakan dengan menyediakan iklim investasi dan pelayanan publik yang memadai, ditindak lanjuti dengan memberdayakan perekonomian berbasis kerakyatan. Sedangkan tata kelola pemerintahan yang baik dicapai dengan menyediakan pelayanan publik yang mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP). Dengan memperhatikan dampak lingkungan di sekitarnya diharapkan akan tercapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan penurunan angka kemiskinan dan meningkatkan kredibilitas pemerintah daerah dengan memberdayakan masyarakat Kabupaten Jepara yang mandiri dan berkemajuan.

Faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Kecamatan Tahunan dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Jepara antara lain:

1. Belum optimalnya koordinasi antar bagian
2. Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tupoksi
3. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM

Sedangkan faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Tahunan dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Jepara antara lain:

1. Komitmen dan etos kerja pegawai yang tinggi
2. Kesigapan pemimpin dalam menanggapi setiap permasalahan yang ada
3. Sudah tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) di Kecamatan Tahunan

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD

Renstra K/L dan Renstra OPD Propinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Jepara menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Tahunan dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, Kemntrian / Lembaga serta OPD Propinsi dan Kabupaten yang menjadi acuan Kecamatan Tahunan dalam penyusunan Renstra tentunya merupakan Kementrian/Lembaga dan OPD Propinsi/Kabuaten yang mengampu sector/urusan pemerintahan daerah sesuai kondisi dan potensi di wilayah Kecamatan Tahunan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sesuai dengan Perda Kabupaten Jepara Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Jepara terlihat bahwa penetapan pola ruang wilayah Kabupaten Jepara terdiridari: (a) Kawasan lindung yang mencakup kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam pelestarian alam dan cagar budaya , kawasan bencana alam, kawasan lindung geologi serta kawasan lindung lainnya; dan (b) Kawasan budidaya yang mencakup kawasan hutan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industry, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya. Sedangkan penetapan kawasan strategis kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi,

kawasan strategis untuk kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi, kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya dan kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan menjadi kutub-kutub pertumbuhan bagi Kabupaten Jepara.

Dalam perspektif lingkungan hidup, maka hal yang perlu menjadi perhatian terhadap RTRW adalah konsistensi dalam implementasinya sehingga menjamin kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu faktor penghambat dari hasil telaahan RTRW ini adalah kurangnya upaya untuk menjaga dan mencegah adanya perubahan fungsi dan tata guna lahan yang dapat merusak fungsi lindung pada kawasan dibawahnya seperti kawasan resapan air, juga pada kawasan perlindungan setempat seperti sumber air.

Secara normatif Rencana Tata Ruang yang ada seharusnya menggambarkan:

1. Tingkat pemanfaatan SDA terbarukan sebanding dengan daya dukung dan kemampuan untuk memulihkannya;
2. Tingkat pemanfaatan SDA non terbarukan sudah memperhatikan potensi yang tersedia dan sumber daya alternatifnya;
3. Adanya klaster-klaster ruang yang dapat melokalisir pembuangan limbah dan polutan sesuai dengan daya tampung media;
4. Perubahan tata guna lahan memperhatikan ke khasan habitat dan ekosistem untuk menjamin keanekaragamanhayati;
5. Kehati-hatian dalam perubahan tata guna lahan untuk menjamin alternatif yang lebih menguntungkan di masa yang akan datang

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Terkait dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Jepara, direncanakan pengembangan kawasan strategis yang sedemikian rupa sehingga dapat diakomodasi seluruh kebutuhan lahan warga Kabupaten Jepara untuk keperluan perumahan, kantor, perdagangan, perindustrian dan area kegiatan umum termasuk areal transportasi.

Selama lima tahun ke depan, Kecamatan Tahunan tidak merencanakan pembangunan fisik dalam skala besar yang akan menimbulkan dampak terhadap tata ruang lingkungan hidup.

3.5 Penentuan Isu - isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Tahunan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam Pelayanan Masyarakat. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu- isu strategis pembangunan Kabupaten Jepara yang sejalan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tahunan dapat dikategorikan dalam uraian - uraian di bawah ini berdasarkan gambaran aktual kondis Jepara saat ini, maka isu strategis yang tumbuh dan berkembang, antara lain:

- belum optimalnya pelayanan umum, sarana prasarana dan IT serta SDM di Kecamatan
- belum optimalnya koordinasi antar stake holder

Metode yang digunakan dalam penentuan isu strategis adalah scoring dan analisis SWOT. Analisa yang dilakukan yaitu dengan pembobotan terhadap masing-masing poin kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Masing-masing poin diberikan bobot nilai 1 s.d 5 menurut nilai kepentingan dan pengaruhnya. Bobot dikalikan rating akan mendapat score urutan prioritas yang paling mempengaruhi keberhasilan.

Analisis lingkungan internal	Bobot	Rating	Score	Prioritas
Kekuatan				
1. Kualitas SDM	2	2	4	Tinggi
2. Kuantitas / ketersediaan SDM	2	2	4	Tinggi
3. Kapabilitas Organisasi	3	3	9	Sedang
4. Ketersediaan sarana dan prasarana	2	2	4	Tinggi
5. Ketersediaan anggaran	1	1	1	Maksimal
Kelemahan				
1. Rendahnya wawasan SDM dalam pelaksanaan tugas sesuai penjabaran tupoksi	4	4	16	Tinggi
2. Kurangnya jumlah pegawai				

3. Kurang efektifnya koordinasi antar pegawai	4	4	16	Tinggi
	4	4	16	Tinggi
4. Kurangnya sarana dan prasarana yang ada	4	4	16	Tinggi
5. Terbatasnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan	5	5	25	Maksimal

Analisis lingkungan eksternal	Bobot	Rating	Score	Prioritas
Peluang				
1. Pemanfaatan teknologi sebagai media komunikasi dan sumber data	2	2	4	Tinggi
2. Ketersediaan regulasi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah	3	3	9	Sedang
3. Fungsi strategis bidang pemerintahan	3	3	9	Sedang
Tantangan				
1. Tuntutan penyelenggaraan <i>good governance</i>	5	5	25	Maksimal
2. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima	5	5	25	Maksimal
3. Kurangnya komitmen aparat Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah di bidang pemerintahan	4	4	16	Tinggi

Dari metode di atas, isu- isu strategis pembangunan Kabupaten Jepara yang sejalan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tahunan yang akan ditangani melalui Renstra Kecamatan Tahunan tahun 2017-2022 maka isu strategis yang tumbuh dan berkembang, antara lain:

- belum optimalnya pelayanan umum, sarana prasarana dan IT serta SDM di Kecamatan
- belum optimalnya koordinasi antar stake holder

BABIV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tahunan

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Pemerintah di Kecamatan Tahunan. Rumusan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun di Kecamatan Tahunan antara lain :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Data Kecamatan;
2. Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan

4.2.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Tahunan dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasa

ran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Tahunan dalam periode pembangunan 2017 -2022 antara lain:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Data Kecamatan
2. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah dengan Masyarakat

Pernyataan tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Tahunan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Tahunan Tahun 2017

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN 2017	REALISASI KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN 2017
1	Tujuan :			
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Data Kecamatan	Nilai LKJIP	C	C
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81	81,47
	Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan	Presentase Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi guna Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Tahunan	100%	100%
2	Sasaran :			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Data Kecamatan	persentase laporan yang tepat waktu	100%	100%
		persentase capaian kinerja yg mencapai target	100%	100%
		persentase keterisian data capaian kinerja	100%	100%
	Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah dengan Masyarakat	Presentase Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi guna Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Tahunan	100%	100%

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Tahunan Tahun 2018

Tabel 4.2

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN 2018	REALISASI KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN 2018
1	Tujuan :			
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Data Kecamatan	Nilai IKJIP	C	C
	Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81,5	81,5
	Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan	Presentase Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi guna Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Tahunan	100%	100%
2	Sasaran :			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Data Kecamatan	presentase laporan yang tepat waktu	100%	100%
		presentase capaian kinerja yg mencapai target	100%	100%
		presentase ketertisian data capaian kinerja	100%	100%
	Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah dengan Masyarakat	Presentase Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi guna Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Tahunan	100%	100%

Tujuan dan Sasaran Jangka Mengah Pelayanan Kecamatan Tahunan Tahun 2019 - 2020

Tabel 4.3

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE
1	Tujuan :		2019
			2020
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Data Kecamatan	Nilai LKJIP	C
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81,6
		Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan	100%
		Presentase Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitas guna Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Tahunan	100%
2	Sasaran :		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Data Kecamatan	100%
		persentase laporan yang tepat waktu	100%
		persentase capaian kinerja yg mencapai target	100%
		persentase ketertisian data capaian kinerja	100%
			100%
		Presentase Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitas guna Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Tahunan	100%
		Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah dengan Masyarakat	100%

Tabel 4.4

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Tahunan Tahun 2021 - 2022

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE	
			2021	2022
1	Tujuan :			
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Data Kecamatan	Nilai LKJIP	CC	B
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81,8	81,9
	Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan	Presentase Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi guna Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Tahunan	100%	100%
2	Sasaran:			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Data Kecamatan	persentase laporan yang tepat waktu	100%	100%
		persentase capaian kinerja yg mencapai target	100%	100%
		persentase keterisian data capaian kinerja	100%	100%
	Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah dengan Masyarakat	Presentase Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi guna Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Tahunan		100%

KEMAH SURIH
 KEPALA BAGIAN
 HUKUM

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Salah satu proses dalam konsep manajemen adalah menyusun faktor penentu keberhasilan yang diawali dengan mengkaji lingkungan strategis yang meliputi kondisi, situasi, keadaan, peristiwa, dan pengaruh-pengaruh yang berasal dari dalam maupun luar Kecamatan. Lingkungan internal dan eksternal mempunyai dampak pada kinerja seluruh komponen yang terlibat, mencakup kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan eksternal.

a. Strategi

Pelaksanaan analisis lingkungan strategis merupakan bagian dari komponen perencanaan strategis dan merupakan suatu proses untuk selalu menempatkan organisasi pada posisi strategis sehingga dalam perkembangannya akan selalu berada pada posisi yang menguntungkan.

Strategi yang dilakukan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang dilaksanakan tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan upaya kualitas pelayanan pada masyarakat
2. Mengoptimalkan koordinasi dengan stake holder terkait baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan ketentraman ketertiban umum

b. Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan sarana dan Prasarana yang representatif
2. peningkatan koordinasi dan pembinaan baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan ketentraman ketertiban umum

Tabel 5.1**Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Data Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Data Kecamatan	mengoptimalkan upaya kualitas pelayanan pada masyarakat	Penyediaan sarana dan Prasarana yang representatif
Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan	Meningkatan koordinasi antara Pemerintah dengan Masyarakat	mengoptimalkan koordinasi dengan stake holder terkait baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan ketentraman ketertiban umum	peningkatan koordinasi dan pembinaan baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan ketentraman ketertiban umum

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program pembangunan dan rencana kegiatan indikatif yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kantor Camat Tahunan Tahun 2017-2022 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022. Renstra Kecamatan Tahunan ini disusun untuk mendukung Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Kantor Camat Tahunan mempunyai tugas yang sangat besar dalam meningkatkan kinerja terkait dengan permasalahan pembangunan yang sangat kompleks. Kecamatan Tahunan berencana melaksanakan 5 program dan 5 kegiatan dengan alokasi dana bersumber dari APBD.

Adapun Program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara terkait bidang Pemerintahan dapat di jabarkan sebagai berikut:

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2017

Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Lokasi
								Tahun 2017		Tahun 2017		
								Target	Anggaran (Rp)	Realisasi	Realisasi Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Meningkatkan kualitas pelayanan dan administrasi Kecamatan	Nilai LKJP	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Data Kecamatan	persentase laporan yang tepat waktu		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	59,132,920,000	100%		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		persentase capaian kinerja yg mencapai target		Pelayanan Teknis Kantor Kecamatan Tahunan	Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran Kee Tahunan	12 bln	12 bin	284,015,000	12 bln	278,272,000	
			persentase keterisian data capaian kinerja		Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan sosialisasi Pilkada	-	2 kali	10,000,000	2 kali	9,415,000	
					Program Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Serapan Anggaran	100%	100%	8,300,500,000	93.7%		
						Nilai LPPD	Sangat Memuaskan	Sangat Memuaskan		Sangat Memuaskan		
					Perencanaan dan Evaluasi serta Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tahunan	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kecamatan Tahunan sesuai dengan kebijakan yang berlaku	7Dok	7Dok	35,000,000	7Dok	33,821,000	
						Jumlah dokumen keuangan sesuai dengan kebijakan yang berlaku	4Dok	4Dok		4Dok		
						Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	1 Keg	1 Keg		1 Keg		

Tabel 6.2

Rencana Program , Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2018

Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Lokasi
								TAHUN 2018		Tahun 2018		
								Target	Anggaran	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Data Kecamatan	Nilai LKJP	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Data Kecamatan	persentase laporan yang tepat waktu		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	54,237,850,000			
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		persentase capaian kinerja yg mencapai target		Pelayanan Teknis Kantor Kecamatan Tahunan	Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran Kec Tahunan	12 bln	12 bln	219,204,000	12 bln	212,529,455	
			persentase keterisian data capaian kinerja		Program Program Peningkatan Perencanaan Dan Penganggaran OPD	Persentase Scrapan Anggaran	100%	100%	1,591,220,000	99.10%		
					Perencanaan dan Evaluasi serta Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tahunan	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kecamatan Tahunan sesuai dengan kebijakan yang berlaku	7 Dok	7Dok	23,217,000	7 Dok	22,792,000	
						Jumlah dokumen keuangan sesuai dengan kebijakan yang berlaku	4 Dok	4 Dok		4Dok		
						Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	1 Keg	1 keg		1 keg		
Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan	Presentase Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi guna Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Tahunan	Meningkatnya koordinasi antara Pemerintah dengan Masyarakat	Presentase Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi guna Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Tahunan		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga yang Aktif	tad	-	1,438,600,000	92.93%		
						LPM Berprestasi	tad	25%				

							Pelayanan Umum dan Pembinaan Kecamatan Tahunan	Jumlah bulan Penyelenggaraan Pelayanan umum	12 bln	12 bln	74,287,000	12 bln	71,195,912	
							Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	PKK Aktif	100%	100%	2,659,370,000	100%		
						Posyandu Aktif		100%	100%		100%			
						Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri		59.19%	59.57%		57.80%			
						Penunjang Kegiatan TP PKK, Pokjanal Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TP-PKK)	- Jumlah TP PKK Desa yang dibina	15 Desa	15 desa	37,955,000	15 desa	35,806,804		
							- Jumlah pelaksanaan updating data kemiskinan	4 kali	4 kali		4 kali			
							- Jumlah pembinaan posyandu	2 kali	2 kali		2 kali			
						Penunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, ADD, dan Dana Desa	- Jumlah Bintek Pengelolaan Keuangan Desa	1 kali	2 kali	73,940,000	2 kali	65,697,009		
							- Jumlah desa yang di bina dan dimonitoring	15 desa	15 desa		15 desa			

Tabel 6.3

Rencana Program , Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2019 - 2020

Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi
										Tahun 2019		Tahun 2020		
										Target	Anggaran	Target	Anggaran	
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	
tingkatkan lites Pelayanan Data umatan	Nilai LKJIP	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Data Kecamatan	persentase laporan yang tepat waktu				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	42,958,560,000	100%	48,955,940,000	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		persentase capaian kinerja yg mencapai target				Pelayanan Teknis Kantor Kecamatan Tahunan	Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran Kec Tahunan	12 bln	12 bln	274,015,000	12 bln	42,898,000	
			persentase keterisian data capaian kinerja				Pelayanan Umum dan Pembinaan Kecamatan Tahunan	Jumlah bulan Penyelenggaraan Pelayanan umum	12 bln	12 bln	90,000,000	12 bln	20,000,000	
							Gaji dan Tunjangan	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tambahan penghasilan pegawai	-	-	-	14 bln	65,000,000	
							Program Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Serapan Anggaran	100%	100%	3,027,700,000	100%	3,502,270,000	
							Perencanaan dan Evaluasi serta Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tahunan	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kecamatan Tahunan sesuai dengan kebijakan yang berlaku	7 dok	7 dok	35,000,000	7 dok	55,079,000	
						Jumlah dokumen keuangan sesuai dengan kebijakan yang berlaku		4 dok	4 dok		4 dok			
						Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan		1 kali	1 kali		1 kali			

Tabel 6.4

Rencana Program , Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2021 - 2022

Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Lokasi
								2021		2022		
								Target	Anggaran	Target	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
tingkatkan lites Pelayanan Data Kecamatan	Nilai LKJP	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Data Kecamatan	persentase laporan yang tepat waktu		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	58,156,950,000	100%	66,097,200,000	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		persentase capaian kinerja yg mencapai target		Pelayanan Teknis Kantor Kecamatan Tahunan	Jumlah bulan penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran Kec Tahunan	12 bln	12 bln	51,935,000	12 bln	57,653,000	
			persentase keterisian data capaian kenerja		Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	Jumlah bulan Penyelenggaraan Pelayanan umum	12 bln	12 bln	25,000,000	12 bln	30,000,000	
					Gaji dan Tunjangan	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tambahan penghasilan pegawai	-	14 bulan	75,000,000	14 bulan	85,000,000	
					Program Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Seraпан Anggaran	100%	100%	3,764,480,000	100%	4,378,610,000	
					Perencanaan dan Evaluasi serta Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tahunan	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kecamatan Tahunan sesuai dengan kebijakan yang berlaku	7dok	7dok	59,203,000	7dok	68,861,000	
				Jumlah dokumen keuangan sesuai dengan kebijakan yang berlaku		4 dok	4dok		4dok			
				Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan		1 kali	1 kali		1 kali			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KECAMATAN TAHUNAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah. Perangkat Daerah akan mempertanggung-jawabkannya kepada Pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKjIP tahunan dan LKjIP lima tahunan akhir masa jabatan Kepala Daerah.

Indikator Kinerja Kecamatan Tahunan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Tahunan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD akan ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Kecamatan Tahunan Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target	Realisasi
		2017	2017	2017
1	2	3	4	10
1.	Indikator Tujuan			
	- Nilai LKjIP	TAD	C	C
	- Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80	81	81,47
	- Presentase Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi guna Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Tahunan	100%	100%	100%
2.	Indikator Sasaran			
	- persentase laporan yang tepat waktu	100%	100%	100%
	- persentase capaian kinerja yg mencapai target	100%	100%	100%
	- persentase keterisian data capaian kinerja	100%	100%	100
	- Presentase Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi guna Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Tahunan	100%	100%	100%

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Kecamatan Tahunan Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target	Realisasi
		2017	2018	2018
1	2	3	4	5
1.	Indikator Tujuan			
	- Nilai LKJIP	TAD	C	C
	- Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80	81,5	81,5
	- Presentase Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi guna Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Tahunan	100%	100%	100%
2.	Indikator Sasaran			
	- persentase laporan yang tepat waktu	100%	100%	100%
	- persentase capaian kinerja yg mencapai target	100%	100%	100%
	- persentase keterisian data capaian kinerja	100%	100%	100%
	- Presentase Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi guna Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Tahunan	100%	100%	100%

Tabel 7.3.
Indikator Kinerja Kecamatan Tahunan Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2019-2022

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	5	6	8	9	10	
1.	Indikator Tujuan							
	- Nilai LKJIP	TAD	C	C	CC	B	B	
	- Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80	81,6	81,7	81,8	81,9	81,9	
	- Presentase Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi guna Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Tahunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Indikator Sasaran							
	- persentase laporan yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	- persentase capaian kinerja yg mencapai target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	- persentase keterisian data capaian kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100	
	- Presentase Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi guna Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Tahunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	